



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 10 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jati Lr. Anggrek Nomor 68 Desa Mibo
Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/15/V/RES.2.5/2020 tanggal 12 Mei 2020 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., Dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia yang beralamat di Jalan Sultan Salahuddin No. 7 Hanan I Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan register nomor W1.U18/48/HK.01/IX/2020, tanggal 29 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 23 September 2020 dan tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-24/JTH/08/2020, tanggal 1 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU.RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU.RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan pertama;
2. Pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit smartphone merk OPPO A1601 F1S warna Putih IMEI 1862651033286375;
- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Putih serial 5CD4094VQC model 14-N218TU;
- 2 (dua) buah Kartu simcard dengan nomor 082267650141 dan 08124906315;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah akun Instagram atas rubah nama @rosmatieffendy_dengan URL akun : HTTPPS://www.instagram.com.rosmatieffendy/.
- 3 (tiga) lembar screenshoot postingan akun Instagram atas nama @sintoong12;
- 3 (tiga) lembar screenshoot postingan akun Instagram atas nama @sintoong;
- 3 (tiga) lembar screenshoot postingan akun Instagram atas nama @osmatieffendy;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-024/JTH/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi hari dan tanggalnya di bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April 2020, bertempat di Jalan Jati Lr.Anggrek No.58 Desa Mibo Kecamatan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, namun karena waktu penerimaan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memasuki sistem elektronik dibawah kendali penerima yang berhak yaitu Saksi SAKSI KORBAN 1 yang beralamat di Gampong Bukloh Kec. Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jantho daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa pada suatu waktu di tahun 2014 berkenalan dengan SAKSI KORBAN 1 dan kemudian menjalin hubungan (pacaran) melalui komunikasi dengan Hand-Phone (HP), dimana pada suatu waktu saat berkomunikasi dengan SAKSI KORBAN 1 tersebut, terdakwa meminta SAKSI KORBAN 1 mengirim foto diri saksi SAKSI KORBAN 1 tanpa menggunakan jilbab, dan SAKSI KORBAN 1 yang sudah terlanjur jatuh cinta memenuhi permintaan terdakwa tersebut;
- Pada suatu waktu yang sudah tidak diketahui lagi hari dan tanggalnya, terdakwa menghubungi SAKSI KORBAN 1 dengan menggunakan aplikasi Video Call What-App, saat itu terdakwa membujuk dan meminta SAKSI KORBAN 1 menanggalkan seluruh pakaiannya hingga dalam komunikasi video call tersebut terdakwa dapat melihat langsung tubuh SAKSI KORBAN 1 tanpa busana, dan atas bujuk rayu terdakwa tersebut SAKSI KORBAN 1 yang sudah percaya kepada terdakwa sebagai kekasihnya menuruti permintaan terdakwa, selanjutnya pada setiap komunikasi video call terdakwa terus-menerus meminta SAKSI KORBAN 1 untuk menanggalkan busananya serta meminta SAKSI KORBAN 1 mengirim foto diri SAKSI KORBAN 1 dalam berbagai pose tanpa busana ke HP merk OPPO A1601 F1S warna putih IMEI 1 : 862651033286375 dan IMEI 2 : 862651033286367 milik terdakwa;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Januari 2015 bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jati Lr. Anggrek Nomor 68 Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, terdakwa menghubungi SAKSI KORBAN 1 melalui media Whatsapps dan meminta SAKSI KORBAN 1 mengirim foto anggota keluarga SAKSI KORBAN 1 dalam keadaan seksi/vulgar ke HP merk OPPO milik terdakwa tersebut, dimana SAKSI KORBAN 1 pada awalnya menolak namun karena terdakwa mengancam SAKSI KORBAN 1 apabila tidak memenuhi permintaannya akan menyebar luaskan foto dan video SAKSI KORBAN 1 tanpa busana yang sudah dimilikinya sebelumnya kepada keluarga dan teman-teman SAKSI KORBAN 1, SAKSI KORBAN 1 merasa ketakutan dan tidak berdaya dengan ancaman terdakwa tersebut akhirnya memenuhi permintaan terdakwa dan mengirim foto ibu kandungnya, yaitu SAKSI KORBAN 3 yang sedang membersihkan tempat tidur dalam keadaan tidak memakai baju atau hanya memakai pakaian dalam saja, dan foto kakak kandungnya yaitu SAKSI KORBAN 2 yang sedang duduk hanya memakai pakaian daster dan terlihat pakaian dalamnya ke HP milik terdakwa, selanjutnya, terdakwa menyimpan semua foto-foto SAKSI KORBAN 1 dalam berbagai pose tanpa busana dan rekaman vidio diri saksi SAKSI KORBAN 1 yang juga tanpa busana, berikut foto ibu kandung dan kakak kandung dari saksi SAKSI KORBAN 1 tersebut dalam 1 (satu) unit Laptop merk HP warna putih serial 5CD4094VQC model 14-n218TU milik terdakwa;
- Pada suatu hari di tahun 2016, SAKSI KORBAN 1 menghubungi terdakwa untuk mengakhiri hubungan dengan terdakwa dengan alasan ibu kandungnya, yaitu : SAKSI KORBAN 3 dan kakak kandungnya, yaitu SAKSI KORBAN 2 tidak merestui hubungan mereka, namun terdakwa tidak menerima keputusan SAKSI KORBAN 1 dan mengancam akan menyebar luaskan foto-foto SAKSI KORBAN 1 dalam berbagai pose tanpa busana dan rekaman vidio diri SAKSI KORBAN 1 yang juga tanpa busana, berikut foto ibu kandung dan kakak kandung dari SAKSI KORBAN 1 yang ada pada terdakwa melalui media internet, sehingga SAKSI KORBAN 1 merasa ketakutan dan terpaksa membatalkan keputusannya tersebut;
- Pada hari Senin tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 06.00 Wib bertempat dirumah terdakwa tersebut, terdakwa membuat beberapa akun Instagram dengan menggunakan HP Merk OPPO miliknya dimana masing-masing akun diberi nama @baarani_12 pada URL: <https://instagram.com/baarani12?igshid=1lv5dudou2rpn>, @sintoong12 pada URL: <https://www.instagram.com/sintoong12/>

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hl=id, dan @sintoong pada URL: <https://www.instagram.com/sintoong/>, yang mana akun tersebut didaftarkan melalui email Korekapi790@gmail.com dan password pukopuja1, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat dirumahnya tersebut, terdakwa kembali membuat akun Instagram dengan nama @rosmatieffendy_ dengan email Pilihakunkuy1@gmail.com dan password pukopuja1;

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Januari 2020, bertempat di rumah terdakwa di jalan Jati Lr. Anggrek Nomor 68 Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, terdakwa merasa kesal dan marah karena hubungannya dengan SAKSI KORBAN 1 tidak direstui ibu kandung dan kakak kandung dari SAKSI KORBAN 1 tersebut, dan kemudian melampiaskannya dengan menyebar luaskan foto-foto SAKSI KORBAN 1 dalam berbagai pose tanpa busana dan rekaman vidio diri SAKSI KORBAN 1 yang juga tanpa busana, berikut foto ibu kandung dan kakak kandung dari SAKSI KORBAN 1 yang mengandung konten pronografi dengan cara menguploadnya dari file yang telah disimpannya di dalam Laptop miliknya ke HP merek OPPO, kemudian terdakwa memposting foto-foto dan rekaman vidio tersebut dan menyiarkannya ke

media sosial melalui akun Instagram @Barani_12 pada Link URL: https://instagram.com/baarani_12?igshid=k5jctpyn3i7l dan <https://www.instagram.com/p/B8F6FC4nXoo/?igshid=2nbgpxhdx3i>, lalu terdakwa mengubah postingan pada akun instagram Baarani_12 ke akun instagram @sintoong_12 pada URL: <https://www.instagram.com/sintoong12/?hl=id> lalu diubah lagi ke akun instagram @sintoong pada URL: <https://www.instagram.com/sintoong>;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di jalan Jati Lr. Anggrek Nomor 68 Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh terdakwa kembali memposting foto-foto atau gambar vulgar/porno milik SAKSI KORBAN 1, SAKSI KORBAN 2 dan SAKSI KORBAN 3 ke akun instagram @rosmatieffendi pada URL: <https://www.instagram.com/rosmatieffendy/>, sehingga orang lain dapat mengakses foto-foto dan video diri SAKSI KORBAN 1 yang tanpa busana, berikut foto-foto SAKSI KORBAN 3 dan SAKSI KORBAN 3 dalam keadaan seksi;

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan SAKSI KORBAN 1, SAKSI KORBAN 3 SAKSI KORBAN 2 merasa malu, trauma dan minder dalam pergaulan di masyarakat karena foto-foto dan video diri SAKSI KORBAN 1

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa busana, berikut foto-foto SAKSI KORBAN 3, SAKSI KORBAN 2 dalam keadaan seksi telah tersebar luar di media sosial, dan SAKSI KORBAN 1, SAKSI KORBAN 2 SAKSI KORBAN 3 melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian hingga pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib Anggota Dit Reskrimsus Polda Aceh berhasil menangkap terdakwa dirumahnya di Jalan Jati Lr. Anggrek Nomor 68 Desa Mibo Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh untuk diproses secara hukum;

Perbuatan terdakwa tersebut dilarang dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Jalan Jati Lr. Anggrek No.58 Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jantho daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu : yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 06.00 Wib bertempat dirumahnya di Jalan Jati Lr. Anggrek No. 58 Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dengan menggunakan HP merk OPPO A1601 F1S warna putih IMEI 1 : 862651033286375 dan IMEI 2 : 862651033286367, terdakwa membuat akun Instagram atas nama @baarani_12 pada URL: <https://instagram.com/baarani12> ? igshid=1lv5dudou2rpn, akun instagram @sintoong12 pada URL: <https://www.instagram.com/sintoong12/?hl=id>, akun instagram @sintoong pada URL: <https://www.instagram.com/sintoong/>, yang menggunakan akun

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email Korekapi790@gmail.com dan password pukopuja1, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat dirumah terdakwa

tersebut, terdakwa kembali membuat akun Instagram @rosmiatieffendy_ dengan email Pilihakunkuy1@gmail.com dan password pukopuja1;

- Terdakwa sejak tahun 2014 telah berhubungan pacaran dengan saksi SAKSI KORBAN 1 dan selama beberapa tahun menjalin hubungan tersebut terdakwa berhasil membujuk rayu saksi SAKSI KORBAN 1 selaku kekasihnya untuk mengirim foto-foto foto-foto saksi SAKSI KORBAN 1 dalam berbagai pose tanpa busana ke HP milik terdakwa dan terdakwa juga berhasil merekam vidio diri saksi SAKSI KORBAN 1 yang juga tanpa busana saat berkomunikasi dengan aplikasi Whats-App Call, serta berhasil mendapat foto ibu kandung dan kakak kandung dari saksi SAKSI KORBAN 1 yang dikirim saksi SAKSI KORBAN 1 ke HP terdakwa setelah terdakwa mendesak saksi SAKSI KORBAN 1 dengan ancaman akan menyebar luaskan foto dan vivo rekaman diri saksi SAKSI KORBAN 1 jika menolak permintaan terdakwa, selanjutnya foto-foto dan rekaman vidio yang bermuatan pornografi yang ada di HP miliknya tersebut digandakan oleh terdakwa dalam bentuk file yang disimpan pada Laptop merk HP warna putih serial 5CD4094VQC model 14-n218TU milik terdakwa;

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Januari 2020, bertempat di rumah terdakwa di jalan Jati Lr. Anggrek Nomor 68 Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, terdakwa merasa kesal dan marah karena hubungannya dengan saksi SAKSI KORBAN 1 tidak direstui ibu kandung dan kakak kandung dari saksi SAKSI KORBAN 1 tersebut, dan kemudian melampiaskannya dengan menyebar luaskan foto-foto saksi SAKSI KORBAN 1 dalam berbagai pose tanpa busana dan rekaman vidio diri saksi SAKSI KORBAN 1 yang juga tanpa busana, berikut foto ibu kandung dan kakak kandung dari saksi SAKSI KORBAN 1 yang mengandung konten pronografi dengan cara menguploadnya dari file yang telah disimpannya di dalam Laptop miliknya ke HP merek OPPO, kemudian terdakwa memposting foto-foto dan rekaman vidio tersebut dan menyiarkannya ke media sosial melalui akun Instagram @Barani_12 pada Link URL: https://instagram.com/baarani_12?igshid=k5jctpyn3i7l dan <https://www.instagram.com/p/B8F6FC4nXoo/?igshidr=2nbgpxhdx3i>, lalu terdakwa mengubah postingan pada akun instagram Baarani_12 ke akun instagram @sintoong_12 pada URL:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Jth



<https://www.instagram.com/sintoong12/?hl=id> lalu diubah lagi ke akun instagram @sintoong pada URL: <https://www.instagram.com/sintoong/>;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di jalan Jati Lr. Anggrek Nomor 68 Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh terdakwa kembali memposting foto-foto atau gambar vulgar/porno milik saksi SAKSI KORBAN 1, SAKSI KORBAN 2 dan SAKSI KORBAN 3 ke akun instagram @rosmiatieffendi pada URL: <https://www.instagram.com/rosmiatieffendi/>, sehingga orang lain dapat mengakses foto-foto dan video diri saksi SAKSI KORBAN 1 yang tanpa busana, berikut foto-foto SAKSI KORBAN 3 SAKSI KORBAN 2 dalam keadaan seksi;
- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SAKSI KORBAN 1, saksi SAKSI KORBAN 3 saksi SAKSI KORBAN 2 merasa malu, trauma dan minder dalam pergaulan di masyarakat karena foto-foto dan video diri saksi SAKSI KORBAN 1 tanpa busana, berikut foto-foto saksi SAKSI KORBAN 3, saksi SAKSI KORBAN 2 dalam keadaan seksi telah tersebar luar di media sosial, dan kemudian saksi SAKSI KORBAN 1, saksi SAKSI KORBAN 3 saksi SAKSI KORBAN 2 melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian hingga pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib Anggota Dit Reskrimsus Polda Aceh berhasil menangkap terdakwa dirumahnya di Jalan Jati Lr. Anggrek Nomor 68 Desa Mibo Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh untuk diproses secara hukum;

Perbuatan terdakwa tersebut dilarang dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI KORBAN 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2014 Saksi mulai berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam hubungan berpacaran tersebut Terdakwa sering meminta Saksi melakukan video call tanpa busana dan sering meminta Saksi untuk mengirimkan foto bugil Saksi kepada Terdakwa, yang dimana hal tersebut dilakukan Saksi karena ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar tahun 2015 Terdakwa ada meminta Saksi untuk mengirimkan foto vulgar keluarga Saksi dan apabila Saksi tidak mengirimkannya maka foto-foto vulgar Saksi akan disebarakan kepada keluarga dan teman-teman Saksi, sehingga karena dalam keadaan terancam akhirnya Saksi mengirimkan foto bunda Saksi yang pada saat itu lagi membersihkan tempat tidur dan hanya memakai pakaian dalam saja serta Saksi juga mengirimkan foto kakak Saksi yang saat itu lagi makan dengan memakai pakaian daster kelihatan pakaian dalamnya;
- Bahwa sekitar tahun 2016 keluarga Saksi menentang hubungan pacaran antara Saksi dengan Terdakwa sehingga Saksi memutuskan hubungan dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menerimanya dan mengancam akan menyebarkan foto bugil milik Saksi, karena Saksi takut akhirnya Saksi masih tetap menjalin hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2018 Saksi menjalin hubungan berpacaran dengan Muhammad Yassir, disamping hubungan Saksi dengan Terdakwa tetap berlanjut, akan tetapi pada tanggal 12 November 2019 Saksi tidak sanggup lagi menjalani hubungan dengan Terdakwa sehingga Saksi menceritakan semua hal yang telah dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa dan keluarga Saksi menyuruh Saksi tidak usah membalas chat WA dari Terdakwa dan mengganti nomor HP serta menghapus semua tentang Terdakwa dan Saksi melanjutkan hubungan dengan Muhammad Yassir dengan niat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 19.00 wib Saksi sedang berada di rumah kakak pertama di asrama Polres Aceh Besar kota Jantho, mendapat telpon dari kakak Saksi yang bernama SAKSI KORBAN 2 lalu mengatakan bahwa ada foto vulgar Saksi, bunda dan kakak Saksi di akun Instagram "baarani_12", yang dimana setelah Saksi lihat foto-foto tersebut memang benar foto-foto yang dulu pernah Saksi kirimkan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penyebaran foto-foto tersebut karena Terdakwa tidak menerima hubungan pacaran antara Saksi dengan Terdakwa putus dan hendak mengganggu hubungan Saksi dengan pacar baru Saksi yang berniat melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa benar pada akun Instagram @baarani_12, @sitoong12, @sitooong, @rosmiatieeffendy_ yang ditunjukkan kepada Saksi terdapat foto-foto vulgar milik Saksi, saksi SAKSI KORBAN 2 (kakak Saksi) dan saksi SAKSI KORBAN 3 (Ibu Saksi) yang dulu pernah Saksi kirimkan kepada Terdakwa;
2. SAKSI KORBAN 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020 ketika Saksi sedang berada dirumah di Desa Bukloh Kec. Suka Makmu Kab. Aceh Besar, Saksi diberitahukan oleh tetangga melalui telpon ke Ibu Saksi bahwa beredar foto-foto kurang pantas milik Saksi dan milik Ibu Saksi di akun Instagram @baarani_12 yang dimana foto profilnya memuat foto vulgar milik saksi SAKSI KORBAN 1 (adik Saksi);
 - Bahwa benar pada akun Instagram @baarani_12, @sitoong12, @sitooong, @rosmiatieeffendy_ yang ditunjukkan kepada Saksi terdapat foto-foto vulgar milik Saksi, saksi SAKSI KORBAN (adik Saksi) dan saksi SAKSI KORBAN 3 (Ibu Saksi);
3. Saksi SAKSI KORBAN 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa benar pada akun Instagram @baarani_12, @sitoong12, @sitooong, @rosmiatieeffendy_ yang ditunjukkan kepada Saksi terdapat foto-foto vulgar milik Saksi, saksi SAKSI KORBAN (anak Saksi) dan saksi SAKSI KORBAN 2 (anak Saksi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Ahli Muslim, S.S.I., M.Infotech, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Informasi Teknologi (IT);
 - Bahwa dalam tindak pidana informatika bisa berupa pembuatan konten dan bisa berupa manipulasi konten;
 - Bahwa perbuatan yang dilarang dalam UU ITE itu bisa berupa:
 - 1) Pencemaran nama baik, judi online;
 - 2) Foto yang di upload kedalam Instagram termasuk dokumen elektronik;
 - 3) Dan ada 3 (tiga) peruntukannya yaitu untuk sendiri, untuk 1 (satu) orang dan untuk semua orang/public;
 - Bahwa apabila dalam suatu konten dapat dilihat lebih dari 1 (satu) orang maka konten tersebut masuk kepada kategori public;
 - Bahwa yang melanggar asusila dalam UU ITE itu bisa berupa foto telanjang dan video porno;
 - Bahwa file video dalam perkara ini berasal dari HP yang disita oleh petugas dan yang mengupload video tersebut adalah pemilik HP tersebut;
 - Bahwa foto yang diupload Terdakwa pada perkara ini berasal dari HP tersebut;
 - Bahwa dokumen elektronik yang diajukan dipersidangan adalah benar;
 - Bahwa semua orang bisa mengakses Instagram karena sifatnya privat dan publik;
 - Bahwa Terdakwa yang sudah mengupload foto dan video vulgar dalam perkara ini merupakan perbuatan melanggar hukum dalam UU ITE;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan Jati Lr. Anggrek Nomor 68 Desa Mibo Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada pertengahan bulan Januari 2020 ada memposting foto-foto atau gambar vulgar SAKSI KORBAN 1, SAKSI KORBAN 2, dan SAKSI KORBAN 3 pada akun Instagram @barani_12, @sintoong_12, @sitooong dan pada tanggal 28 April 2020 pukul 21.00 wib pada akun @rosmiatieffendy, yang semua akun tersebut milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memposting foto-foto atau gambar vulgar tersebut menggunakan HP milik Terdakwa merk Oppo A1601 F1S warna putih IMEI 1 862651033286375 dan IMEI 2 862651033286367 dan HP tersebut mempunyai fasilitas internet serta dapat mengakses media sosial;

Bahwa terhadap postingan Terdakwa terkait dengan foto-foto atau gambar vulgar SAKSI KORBAN 1, SAKSI KORBAN 2, dan SAKSI KORBAN 3 pada akun Instagram @barani_12, @sintoong_12, @sitooong dan @rosmiatieffendy dapat dilihat oleh banyak orang, paling tidak dapat dilihat oleh teman-teman dari akun Instagram @barani_12, @sintoong_12, @sitooong dan @rosmiatieffendy;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit smartphone merk OPPO A1601 F1S warna Putih IMEI 1862651033286375;
- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Putih serial 5CD4094VQC model 14-N218TU;
- 2 (dua) buah Kartu simcard dengan nomor 082267650141 dan 08124906315;
- 1 (satu) buah akun Instagram atas rubah nama @rosmiatieffendy_dengan URL akun : [HTTPS://www.instagram.com.rosmiatieffendy/](https://www.instagram.com.rosmiatieffendy/);
- 3 (tiga) lembar screenshoot postingan akun Instagram atas nama @sintoong12;
- 3 (tiga) lembar screenshoot postingan akun Instagram atas nama @sintoong;
- 3 (tiga) lembar screenshoot postingan akun Instagram atas nama @osmiateffendy;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian bertempat di jalan Jati Lr. Anggrek Nomor 68 Desa Mibo Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada pertengahan bulan Januari 2020 ada memposting foto-foto atau gambar vulgar SAKSI KORBAN 1, SAKSI KORBAN 2, dan SAKSI KORBAN 3 pada akun Instagram @barani_12, @sintoong_12, @sitooong dan pada tanggal 28 April 2020 pukul 21.00 wib pada akun @rosmiatieffendy, yang semua akun tersebut milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memposting foto-foto atau gambar vulgar tersebut menggunakan HP milik Terdakwa merk Oppo A1601 F1S warna putih IMEI 1 862651033286375 dan IMEI 2 862651033286367 dan HP tersebut mempunyai fasilitas internet serta dapat mengakses media sosial;

Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto vulgar tersebut dari SAKSI KORBAN 1 karena pada rentang tahun 2014 sampai dengan 2019 Terdakwa dengan SAKSI KORBAN 1 ada menjalin hubungan pacaran sehingga Terdakwa sering meminta SAKSI KORBAN 1 melakukan video call tanpa busana dan Terdakwa juga sering meminta SAKSI KORBAN 1 untuk mengirimkan foto bugil SAKSI KORBAN 1 kepada Terdakwa, yang dimana hal tersebut dilakukan SAKSI KORBAN 1 karena ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa pada sekitar tahun 2015 Terdakwa ada meminta SAKSI KORBAN 1 untuk mengirimkan foto vulgar keluarga SAKSI KORBAN 1 dan apabila Saksi tidak mengirimkannya maka foto-foto vulgar SAKSI KORBAN 1 akan disebarluaskan kepada keluarga dan teman-teman SAKSI KORBAN 1, sehingga karena dalam keadaan terancam akhirnya SAKSI KORBAN 1 mengirimkan foto SAKSI KORBAN 3 (bunda SAKSI KORBAN 1) yang pada saat itu lagi membersihkan tempat tidur dan hanya memakai pakaian dalam saja foto SAKSI KORBAN 2 (kakak SAKSI KORBAN 1) yang saat itu lagi makan dengan memakai pakaian daster kelihatan pakaian dalamnya;

Bahwa sekitar tahun 2016 keluarga SAKSI KORBAN 1 menentang hubungan pacaran antara SAKSI KORBAN 1 dengan Terdakwa sehingga SAKSI KORBAN 1 memutuskan hubungan dengan Terdakwa, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menerimanya dan mengancam akan menyebarkan foto bugil milik SAKSI KORBAN 1, karena Saksi takut akhirnya Saksi masih tetap menjalin hubungan dengan Terdakwa;

Bahwa sekitar bulan Januari 2018 SAKSI KORBAN 1 menjalin hubungan berpacaran dengan Muhammad Yassir, disamping hubungan SAKSI KORBAN 1 dengan Terdakwa tetap berlanjut, akan tetapi pada tanggal 12 November 2019 SAKSI KORBAN 1 tidak sanggup lagi menjalani hubungan dengan Terdakwa sehingga SAKSI KORBAN 1 menceritakan semua hal yang telah dilakukan oleh SAKSI KORBAN 1 dengan Terdakwa dan keluarga SAKSI KORBAN 1 menyuruh SAKSI KORBAN 1 tidak usah membalas chat WA dari Terdakwa dan mengganti nomor HP serta menghapus semua tentang Terdakwa dan Saksi melanjutkan hubungan dengan Muhammad Yassir dengan niat untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa alasan Terdakwa melakukan penyebaran foto-foto tersebut karena Terdakwa tidak menerima hubungan pacaran antara SAKSI KORBAN 1 dengan Terdakwa putus;

Bahwa benar pada screenshot akun Instagram @baarani_12, @sitoong12, @sitoong, @rosmiatieffendy_ yang ditunjukan Penuntut Umum dipersidangan terdapat foto-foto vulgar milik SAKSI KORBAN 1, SAKSI KORBAN 2 dan SAKSI KORBAN 3;

Bahwa terhadap postingan Terdakwa terkait dengan foto-foto atau gambar vulgar SAKSI KORBAN 1, SAKSI KORBAN 2 dan SAKSI KORBAN 3 pada akun Instagram @barani_12, @sintoong_12, @sitoong dan @rosmiatieffendy dapat dilihat oleh banyak orang, paling tidak dapat dilihat oleh teman-teman dari akun Instagram @barani_12, @sintoong_12, @sitoong dan @rosmiatieffendy;

Foto-foto yang di upload kedalam akun-akun Instagram tersebut termasuk dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk alternatif, sehingga dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama yang melanggar ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

1. Setiap Orang;
2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
3. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang Bernama TERDAKWA, dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut di atas yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi Elektronik adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Dokumen Elektronik adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Mendistribusikan adalah perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi, melalui media elektronik seperti web, mailing list;
- Mentransmisikan adalah perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu, mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik melalui perangkat telekomunikasi, seperti Handphone, Email;
- Membuat dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian bertempat di jalan Jati Lr. Anggrek Nomor 68 Desa Mibo Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh. Bahwa Terdakwa ditangkap

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada pertengahan bulan Januari 2020 ada memposting foto-foto atau gambar vulgar SAKSI KORBAN 1, SAKSI KORBAN 2 dan SAKSI KORBAN 3 pada akun Instagram @barani_12, @sintoong_12, @sitooong dan pada tanggal 28 April 2020 pukul 21.00 wib pada akun @rosmietieffendy, yang semua akun tersebut milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa memposting foto-foto atau gambar vulgar tersebut menggunakan HP milik Terdakwa merk Oppo A1601 F1S warna putih IMEI 1 862651033286375 dan IMEI 2 862651033286367 dan HP tersebut mempunyai fasilitas internet serta dapat mengakses media sosial. Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto vulgar tersebut dari SAKSI KORBAN 1 karena pada rentang tahun 2014 sampai dengan 2019 Terdakwa dengan SAKSI KORBAN 1 ada menjalin hubungan pacaran sehingga Terdakwa sering meminta SAKSI KORBAN 1 melakukan video call tanpa busana dan Terdakwa juga sering meminta SAKSI KORBAN 1 untuk mengirimkan foto bugil SAKSI KORBAN 1 kepada Terdakwa, yang dimana hal tersebut dilakukan SAKSI KORBAN 1 karena ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa pada sekitar tahun 2015 Terdakwa ada meminta SAKSI KORBAN 1 untuk mengirimkan foto vulgar keluarga SAKSI KORBAN 1 dan apabila Saksi tidak mengirimkannya maka foto-foto vulgar SAKSI KORBAN 1 akan disebarakan kepada keluarga dan teman-teman SAKSI KORBAN 1, sehingga karena dalam keadaan terancam akhirnya SAKSI KORBAN 1 mengirimkan foto SAKSI KORBAN 3 (bunda SAKSI KORBAN 1) yang pada saat itu lagi membersihkan tempat tidur dan hanya memakai pakaian dalam saja foto SAKSI KORBAN 2 (kakak SAKSI KORBAN 1) yang saat itu lagi makan dengan memakai pakaian daster kelihatan pakaian dalamnya. Bahwa sekitar tahun 2016 keluarga SAKSI KORBAN 1 menentang hubungan pacaran antara SAKSI KORBAN 1 dengan Terdakwa sehingga SAKSI KORBAN 1 memutuskan hubungan dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menerimanya dan mengancam akan menyebarkan foto bugil milik SAKSI KORBAN 1, karena Saksi takut akhirnya Saksi masih tetap menjalin hubungan dengan Terdakwa. Bahwa sekitar bulan Januari 2018 SAKSI KORBAN 1 menjalin hubungan berpacaran dengan Muhammad Yassir, disamping hubungan SAKSI KORBAN 1 dengan Terdakwa tetap berlanjut, akan tetapi pada tanggal 12 November 2019 SAKSI KORBAN 1 tidak sanggup lagi menjalani hubungan dengan Terdakwa sehingga SAKSI KORBAN 1 menceritakan semua hal yang telah dilakukan oleh SAKSI KORBAN 1 dengan Terdakwa dan keluarga SAKSI KORBAN 1 menyuruh SAKSI KORBAN 1 tidak usah membalas chat WA dari Terdakwa dan mengganti nomor HP serta menghapus semua tentang Terdakwa dan Saksi melanjutkan hubungan dengan Muhammad Yassir dengan niat untuk

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan penyebaran foto-foto tersebut karena Terdakwa tidak menerima hubungan pacaran antara SAKSI KORBAN 1 dengan Terdakwa putus;

Menimbang, bahwa benar pada screenshot akun Instagram @baarani_12, @sitoong12, @sitooong, @rosmiatieeffendy_ yang ditunjukkan Penuntut Umum dipersidangan terdapat foto-foto vulgar milik SAKSI KORBAN 1, SAKSI KORBAN 2 dan SAKSI KORBAN 3;

Menimbang, bahwa terhadap postingan Terdakwa terkait dengan foto-foto atau gambar vulgar SAKSI KORBAN 1, SAKSI KORBAN 2 dan SAKSI KORBAN 3 pada akun Instagram @barani_12, @sintoong_12, @sitooong dan @rosmiatieeffendy dapat dilihat oleh banyak orang, paling tidak dapat dilihat oleh teman-teman dari akun Instagram @barani_12, @sintoong_12, @sitooong dan @rosmiatieeffendy;

Menimbang, bahwa foto-foto yang di upload kedalam akun-akun Instagram tersebut termasuk dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mendistribusikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan yaitu perbuatan Terdakwa yang telah memposting foto-foto atau gambar vulgar SAKSI KORBAN 1, SAKSI KORBAN 2 dan SAKSI KORBAN 3 pada akun Instagram @barani_12, @sintoong_12, @sitooong dan akun @rosmiatieeffendy, sehingga dapat dilihat oleh banyak orang, paling tidak dapat dilihat oleh teman-teman dari akun Instagram @barani_12, @sintoong_12, @sitooong dan @rosmiatieeffendy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan



dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah telah memposting foto-foto atau gambar vulgar SAKSI KORBAN 1, SAKSI KORBAN 2 dan SAKSI KORBAN 3 pada akun Instagram @barani_12, @sintoong_12, @sitooong dan akun @rosmiatieffendy, sehingga dapat dilihat oleh banyak orang, paling tidak dapat dilihat oleh teman-teman dari akun Instagram @barani_12, @sintoong_12, @sitooong dan @rosmiatieffendy tersebut telah dilakukan dengan sengaja karena karena Terdakwa tidak menerima hubungan pacaran antara SAKSI KORBAN 1 dengan Terdakwa putus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memposting foto-foto atau gambar vulgar SAKSI KORBAN 1, SAKSI KORBAN 2 dan SAKSI KORBAN 3 pada akun Instagram @barani_12, @sintoong_12, @sitooong dan akun @rosmiatieffendy, sehingga dapat dilihat oleh banyak orang, paling tidak dapat dilihat oleh teman-teman dari akun Instagram @barani_12, @sintoong_12, @sitooong dan @rosmiatieffendy tersebut dilakukan dengan tanpa hak karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif yang mana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit smartphone merk OPPO A1601 F1S warna Putih IMEI 1862651033286375, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Putih serial 5CD4094VQC model 14-N218TU dan 2 (dua) buah Kartu simcard dengan nomor 082267650141 dan 08124906315, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah akun Instagram atas rubah nama @rosmatieffendy_dengan URL akun : HTTPPS://www.instagram.com.rosmatieffendy/., 3 (tiga) lembar screenshoot postingan akun Instagram atas nama @sintoong12, 3 (tiga) lembar screenshoot postingan akun Instagram atas nama @sintoong, 3 (tiga) lembar screenshoot postingan akun Instagram atas nama @rosmatieffendy, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari penasihat hukum Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan SAKSI KORBAN 1, SAKSI KORBAN 2, dan SAKSI KORBAN 3 menjadi malu dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit smartphone merk OPPO A1601 F1S warna Putih IMEI 1862651033286375;
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Putih serial 5CD4094VQC model 14-N218TU;
 - 2 (dua) buah Kartu simcard dengan nomor 082267650141 dan 08124906315;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah akun Instagram atas rubah nama @rosmatieffendy_dengan URL akun : [HTPPS://www.instagram.com/rosmatieffendy/](https://www.instagram.com/rosmatieffendy/);
- 3 (tiga) lembar screenshot postingan akun Instagram atas nama @sintoong12;
- 3 (tiga) lembar screenshot postingan akun Instagram atas nama @sintoong;
- 3 (tiga) lembar screenshot postingan akun Instagram atas nama @rosmatieffendy;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 8 Februari, oleh kami, Keumala Sari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., Jon Mahmud, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Defiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Ardyansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H

Keumala Sari, S.H

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Defiyana, S.H.